



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RENI ROSARI
2. Jabatan : KETUA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI AGAMA DAN LINTAS BUDAYA
(PEREKONOMIAN ISLAM DAN INDUSTRI HALAL)
3. NHK : 971026

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.700.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 748 m2/400 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI	Rp. 2.000.000.000	
2. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/99 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI	Rp. 300.000.000	
3. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m2/120 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI	Rp. 400.000.000	
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	60.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU AYL A 12 RAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI	Rp. 60.000.000	
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	100.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.860.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.860.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.